



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan, memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.880.795.203.671,93
Belanja Daerah	<u>Rp. 2.119.506.527.747,27</u>
Defisit	Rp. (238.711.324.075,34)
b. Pembiayaan :	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 397.769.918.773,17
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. (10.000.000.000,00)</u>
Pembiayaan netto	Rp. 387.769.918.773,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.149.058.594.697,83

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp.41.758.379.606,93 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.1.839.036.824.065,00
  - b. Realisasi Rp.1.880.795.203.671,93
  - Selisih lebih Rp. 41.758.379.606,93
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp. 106.150.855.086,73 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.2.225.657.382.834,00
  - b. Realisasi Rp.2.119.506.527.747,27
  - Selisih kurang Rp. (106.150.855.086,73)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 147.909.234.693,66 dengan rincian sebagai berikut:

a. defisit setelah perubahan	Rp.	(386.620.558.769,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(238.711.324.075,34)</u>
Selisih lebih	Rp.	147.909.234.693,66
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp.	(4.741.353.999,83) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	402.511.272.773,00
b. Realisasi	Rp.	<u>397.769.918.773,17</u>
Selisih kurang	Rp.	(4.741.353.999,83)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp.	(5.890.714.004,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.890.714.004,00
b. Realisasi	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
Selisih kurang	Rp.	(5.890.714.004,00)
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah	Rp.	1.149.360.004,17 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	386.620.558.769,00
b. Realisasi	Rp.	<u>387.769.918.773,17</u>
Selisih Lebih	Rp.	1.149.360.004,17

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	248.636.272.773,17
b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan	Rp.	248.636.272.773,17
c. Jumlah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	149.058.594.697,83
d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	149.058.594.697,83

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	4.339.335.948.166,61
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	238.357.556.244,45
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	4.100.978.391.922,15

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional:	
Jumlah Pendapatan-Laporan Operasional	Rp. 1.719.287.461.983,06
Jumlah Beban-Laporan Operasional	Rp. 1.671.755.768.263,25
Surplus Kegiatan Operasional	Rp. 47.531.693.719,81
b. Kegiatan Non Operasional:	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp. 375.041.474,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp. (27.616.678.187,09)
Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp. (27.241.636.713,09)
c. Pos Luar Biasa:	
Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
Beban Luar Biasa	Rp. 7.047.058.275,00
Defisit Pos Luar Biasa	Rp. (7.047.058.275,00)
d. Surplus Laporan Operasional	Rp. 13.242.998.731,72

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2022	Rp. 248.636.272.773,17
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 286.116.562.210,49
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (534.327.886.285,83)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 148.633.646.000,00
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 0,00
f. Penurunan Bersih Kas	Rp. (99.577.678.075,34)
g. Saldo akhir kas	Rp. 149.058.594.697,83

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 3.990.817.512.624,80
b. Surplus Laporan Operasional	Rp. 13.242.998.731,72
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. 96.917.880.565,63
d. Ekuitas akhir	Rp. 4.100.978.391.922,15

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  
Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan Jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- 20.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 6 September 2023

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 10  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 126 – 10/2023